



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , Tempat/tanggal lahir Pidie, 29 Juni 1982, Agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , Tempat/tanggal lahir Paru, 05 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu Jalan Banda Aceh Medan Toko Hidup Baru, Gampong Paru Keudee, Kecamatan Bandar Paru, Kabupaten Pidie Jaya, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang pada register Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab, pada tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 15 Juli 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1432 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 15 Juli 2011;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami dan isteri dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T , Tanggal Lahir 05 November 2013, Jenis Kelamin Laki-laki;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sabang di Kota Sabang selama \pm 2 bulan, kemudian Tergugat pindah ke Pidie Jaya karena kerja dipidie Jaya sedangkan Penggugat tetap di Sabang karena Penggugat kerja sebagai PNS di Sabang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 2 tahun, kemudian pada tahun 2014 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena pada bulan Mei 2014 Tergugat di antar ibunya ke Palembang tanpa memberitahu Penggugat dan setelah itu tidak ada kabar, namun pada bulan November 2014 Penggugat pulang ke Pidie Jaya dan disana Penggugat mendapatkan kabar dari ibu kandung Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2012;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana sekarang Penggugat Kota Sabang sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 2014;
7. Bahwa keributan atau perselisihan antar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX , tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T , Tanggal Lahir 05 November 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, masih berada dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas hal tersebut tidak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mohon menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T , Tanggal Lahir 05 November 2013, Jenis Kelamin Laki-laki berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tegugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat izin dari

Hal. 3 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya, dimana dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang dengan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 873.4/607/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga prosedur mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak dari tahun 2014 dan sampai sekarang tidak pernah Kembali;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 (dua) tahun pernikahan, akhir tahun 2014 Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi pada tahun 2012, setelah mengetahui itu mulai terjadi cek cok;
- Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama hanya 2 (dua) bulan, dikarenakan Penggugat tugas di Sabang akan tetapi Penggugat seminggu sekali pulang ke sigli tempat kediaman Tergugat, dan pada saat Penggugat hamil dan harus istirahat Penggugat tinggal di sigli sampai melahirkan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka untuk perkara ini tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Hal. 4 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX , tanggal 22-03-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, Provinsi Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT , dan PENGUGAT Nomor: 274/29/IX/2011, tertanggal 15 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli surat keterangan Perselisihan Rumah tangga atas TERGUGAT , dan PENGUGAT, Nomor: 32/BP.4/IV/2020, tertanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) kecamatan Sukakarya Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;
4. Asli surat keterangan, atas nama TERGUGAT, tertanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup , oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4;
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T Nomor: 1172-LT-080320014-0008, tanggal 08 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Pemerintah Kota Sabang, Provinsi Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I** , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan sudah berteman sejak tahun 2004;

Hal. 5 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak tahu waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, biasa saksi panggil Azzam dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi tidak tau keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Tergugat dan Terakhir saksi melihat Tergugat sebelum Penggugat melahirkan namu tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anak sangat baik dan Anak Penggugat tinggal bersama pengasuh saat Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak lagi terlihat di Sabang setelah Penggugat melahirkan sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat masih memberi nafkah terhadap Penggugat atau tidak;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sahabat, sehingga saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bersahabat dengan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa Tergugat bernama Samsul Bahri, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011 di Meulaboh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Sabang karena sedang bekerja disabang sedangkan Tergugat tinggal di Meulaboh, dan beberapa kali berkunjung ke sabang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Azzam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun selanjutnya karena sifat Tergugat kurang baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan;

Hal. 6 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Palembang, namun untuk alamatnya saksi kurang tau dan setelah berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan Penggugat sangat baik selama mendidik anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat selaku sahabat namun tidak pernah menasehati Tergugat, karena saksi hanya 2 (dua) Kali bertemu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang mana

Hal. 7 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukakarya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Sabang telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Wali Kota Sabang Nomor 873.4/607/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan cerai *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan jarak antara hari pemanggilan untuk Penggugat dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, pemanggilan untuk Tergugat sudah 2 (dua) kali diumumkan melalui mess media, di mana tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua sekitar satu bulan, dan tenggang waktu antara panggilan yang terakhir dengan waktu persidangan sekitar 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 8 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan mohon gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga Tergugat tidak dapat membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga Tergugat tidak dapat membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3 dan P.4, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka menurut Majelis Hakim P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara

Hal. 10 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sejak tahun 2014, sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya maupun kondisinya sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan kondisi Tergugat, apakah kondisinya baik-baik saja, sakit atau sudah meninggal dunia, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak memperoleh alamatnya yang pasti sehingga Penggugat tidak memperoleh pernyataan ataupun sikap keenggananpulangan Tergugat pada Penggugat, namun jangka waktu sekitar 2 (dua) tahun lebih menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan uang belanja sama sekali, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, selama lebih dari 2 (dua) tahun juga tanpa belaian kasih sayang dari Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat bercerai yang merupakan pilihan yang terbaik bagi dirinya;

Hal. 11 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Prof. Dr. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus-Suriah, 2006, Cet. Ke-2), Jilid 3, halaman 171, yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu: *“Apabila seorang suami tidak diketahui keberadaannya (ghaib), dengan ketiadaannya tersebut dapat menimbulkan kemadharatan bagi istrinya, karena takut dirinya terkena fitnah, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut menuntut cerai, karena untuk menghilangkan kemadharatan yang kemungkinan akan menghampirinya, dan turut mengamalkan hadits yang berbunyi: “Jangan membuat kemadharatan bagi diri sendiri dan jangan juga membuat kemadharatan bagi orang lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.3 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir Sabang 05 November 2013, jenis kelamin laki-laki, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait hak hadhanah, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.5 serta

Hal. 12 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.5 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya buktinya anak-anaknya bisa bersekolah, mengikuti pengajian, dan terjaga dengan baik. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

Hal. 13 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anak-anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat, meskipun secara *de facto* anak tersebut saat ini masih tinggal bersama Penggugat, maka untuk kepastian hukum dan kemanfaatan hukum apabila dikemudian hari anak tersebut dikuasai oleh Tergugat atau pihak lain, majelis hakim berpendapat perlu untuk menambah amar putusan ini yang isinya

Hal. 14 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 05 November 2013, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 15 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp419.000,00 (*empat ratus sembilan belas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Husna, S.H.**, dan **Ghifar Afghany, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis pada tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Husna, S.H.

Ghifar Afghany, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idia Isti Iqlima, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Sab